



PUTUSAN
Nomor 274 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KETUA KOMITE OLAHRAGA NASIONAL (KONI) PUSAT, berkedudukan di Gedung Direksi Gelora Bung Karno, Jalan Pintu 1 Senayan, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Februari 2015 memberi kuasa kepada:

1. Amir Karyatin, S.H;
2. Mohammad Shalahuddin, S.H;
3. Kukuh Hargianto, S.H;
4. Zulkarnain Manullang, S.H;
5. Chalimah, S.H.,M.Si.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Amir Hargianto & Partner, beralamat di Sentra Pemuda, Jalan Pemuda Kav. 61 Nomor 3 Jakarta;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

melawan:

KOMISARIS JENDERAL POLISI (PURN) Drs. OEGROSENO, SH, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Purnawirawan POLRI, bertempat tinggal di Jalan Suci Gang Regalia Nomor 99, RT. 018/RW. 004, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2014 memberi kuasa kepada:

1. Dr. Otto Yudianto, S.H.,M.Hum.;
2. Irit Suseno, S.H.,M.H.;
3. Darmaji, S.H., M.H.;
4. Petrus Yakobus Bapa, S.H.;
5. Uray Rizal Effendi, S.H.;

kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Lawyer Club (LBH ILC), beralamat di Da Vinci Tower, Da Vinci Penthouse, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 12 Jakarta, Gedung Sriwijaya Lt. 4, Suite 401, Jalan Mayjen Sungkono 212-214 Surabaya;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Objek Sengketa;

Surat Keputusan KONI Pusat Nomor 29A Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) masa bakti 2014-2018, dengan Ketua Umum Marzuki Ali;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Pasal 55 disebutkan:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 28 Februari 2014, dan Penggugat baru mengetahui adanya Objek Sengketa pada tanggal 6 Maret 2014, sedangkan gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 15 April 2014. Oleh karena itu gugatan *a quo* diajukan masih dalam rentang waktu yang cukup, oleh karena itu sudah tepat dan benar menurut hukum bilamana gugatan ini dapat diterima;

Bahwa tindakan hukum Tergugat menerbitkan objek sengketa, sungguh bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional vide Pasal 36 ayat (4);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan vide Pasal 10 ayat (3);
3. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 0061 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KONI serta Tugas dan Kewajiban KOI, vide Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 huruf b, dan Pasal 7;
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI vide Pasal 3;
5. Melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

II. Adapun Alasan-alasan dan Fakta-fakta Hukum Gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa diajukannya Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, sebagai Tergugat adalah dikarenakan KONI sebagai Badan yang melaksanakan urusan pemerintahan (bidang keolahragaan) berdasarkan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar KONI, yang menegaskan “KONI adalah satu-satunya organisasi keolahragaan nasional yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan setiap dan seluruh pelaksanaan kegiatan olah raga prestasi setiap anggota di Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Bahwa perkara *a quo* jelas telah memenuhi syarat untuk diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara karena objek sengketa perkara *a quo* merupakan, “Keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - Objek sengketa perkara *a quo* merupakan Keputusan tertulis, artinya Keputusan itu dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara, serta telah pula dibubuhi tanda tangan, sehingga jelas isi / substansinya;
 - Objek sengketa perkara *a quo* dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, karena KONI saat menerbitkan objek sengketa perkara *a quo* adalah dalam kapasitas sebagai Badan yang melaksanakan urusan pemerintahan (bidang keolahragaan) bukan sebagai subjek hukum perdata;
 - Objek sengketa perkara *a quo* bersifat konkrit artinya yang ditetapkan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Dalam hal ini jelas objek sengketa perkara *a quo* adalah sesuatu yang sudah jelas, pasti dan dapat ditunjukkan, berupa Surat Keputusan KONI Pusat Nomor 29A Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) masa bakti 2014-2018;

Halaman 3 dari 35 halaman. Putusan Nomor 274 K/TUN/2015.



- Objek sengketa perkara *a quo* bersifat individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Objek sengketa perkara *a quo* jelas ditujukan kepada pihak tertentu, yaitu subjek hukum yang dituju telah jelas dan telah disebutkan dengan tegas. Artinya keputusan tersebut tidak ditujukan untuk umum;
- Objek sengketa perkara *a quo* bersifat final artinya sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain. Objek sengketa perkara *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat serta tidak memerlukan lagi persetujuan instansi atasan atau instansi lain;
- Objek sengketa perkara *a quo* menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Jelas dengan adanya objek sengketa maka Penggugat selaku Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Masa Bhakti 2013 – 2017 tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya;

Dengan demikian telah tepat dan benar bilamana perkara *a quo* diajukan untuk diperiksa dan diputus melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

III. Kepentingan Penggugat:

3. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang: Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang: Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan dan mensyaratkan; Ayat (1):

“... orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Dengan demikian unsur kepentingan merupakan syarat esensial sifatnya dalam mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara;

4. Bahwa Keputusan Tergugat dimaksud terbukti telah merugikan kepentingan hukum Penggugat, karena dengan telah terbitnya objek sengketa maka Penggugat tidak dapat lagi secara bebas untuk bekerja dan menjalankan Keputusan Rakernas dan Munas, serta Misi dan Visi Organisasi, serta melanggar kedaulatan Para Pengurus Provinsi PTMSI; Bahwa lebih dari itu, Penggugat selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia berdasarkan Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) PTMSI Tahun 2013, tanggal 31 Oktober 2013 di Jakarta, sungguh sangat berkepentingan atas diterbitkannya Surat Keputusan Tentang Pengesahan dan Pengukuhan Kepengurusan Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) masa bakti 2013-2017 Hasil MUNASLUB tanggal 31 Oktober 2013 di Jakarta;

5. Bahwa namun faktanya meskipun Penggugat telah mengajukan Permohonan Pengesahan dan Pengukuhan dari Tergugat sejak tanggal 29 November 2013 melalui Surat Nomor 01/PP.PTMSI/XI/2013, TIDAK segera dikukuhkan, justru Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 29A Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) masa bakti 2014-2018, dengan Ketua Umum Marzuki Ali; Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa dimaksud, terbukti Penggugat jelas telah dirugikan kepentingannya, sehingga Gugatan *quod non* telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang: Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu sudah tepat dan benar menurut hukum bilamana gugatan ini dapat diterima;
6. Bahwa sengketa ini nampaknya berawal dari adanya persoalan internal dalam tubuh PTMSI, sehingga lahir Putusan Arbitrase Nomor 05/P.BAORI/III/2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terdaftar dengan Nomor 10/WASIT/AD HOC/2012/PN.JKT PST, tanggal 28 Juni 2012, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pelaksanaan Munaslub pada tanggal 11-12 Desember 2011 bertentangan dengan AD / ART PB PTMSI Tahun 2008;
3. Menyatakan AD/ART PB PTMSI hasil Munaslub Tahun 2011 tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa terpilihnya Dato Sri Tahir, MBA sebagai Ketua Umum PB PTMSI masa bakti 2012-2016 tidak sah;
5. Menyatakan semua kepengurusan yang terbentuk setelah Munaslub 2011 adalah tidak sah;

Halaman 5 dari 35 halaman. Putusan Nomor 274 K/TUN/2015.



6. Memerintahkan kepada Termohon I untuk melaksanakan MUNAS dengan mengacu kepada AD/ART Tahun 2008 selambat-lambatnya 90 hari sejak putusan ini diucapkan;

7. Memerintahkan kepada KONI untuk mengambil alih Kepengurusan PTMSI apabila Termohon I tidak melaksanakan putusan ini;

Bahwa mencermati isi Putusan tersebut pada diktum 7, jelas ditetapkan KONI diperintah untuk mengambil alih Kepengurusan PTMSI manakala Termohon (Ketua PTMSI Demisioner/Panitia Munas) tidak melaksanakan putusan ini;

7. Bahwa terbukti Ketua PTMSI Demisioner/Panitia Munas telah melaksanakan isi Putusan Arbitrase Nomor 05/P.BAORI/III/2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terdaftar dengan Nomor 10/WASIT/AD HOC/2012/PN.JKT PST, tanggal 28 Juni 2012 tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab, terbukti:

a. Munas tanggal 24-25 September 2012 di Solo, telah diselenggarakan dalam rentang waktu yang telah ditetapkan, yaitu masih dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Putusan, artinya tidak lebih dari 90 hari;

b. Munas telah menghasilkan Kepengurusan PTMSI masa bakti 2012-2016;

8. Bahwa faktanya, dalam kesempatan Munas tersebut, Bapak Amir Karyatin, selaku wakil dari KONI Pusat yang hadir, mengikuti dan mengawasi jalannya Munas, telah menyatakan bahwa Munas tanggal 24-25 September 2012 di Solo adalah sah disertai pemberian ucapan selamat dengan menjabat tangan kepada segenap Panitia Pelaksana Munas;

9. Bahwa atas dasar pernyataan Bapak Amir Karyatin, selaku wakil dari KONI Pusat, dan fakta di lapangan juga tidak ada keberatan dari peserta Munas, kemudian ditindak lanjuti dengan Permohonan agar segera diterbitkan Surat Keputusan Tentang Pengesahan dan Penguatan Kepengurusan Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) masa bakti 2012-2016 Hasil Munas tanggal 24-25 September 2012, di Solo;

Bahwa kemudian pada tanggal 18 Februari 2013, pukul 15.00 WIB., diadakan rapat / pertemuan dengan Sekretaris Jendral (Sekjend) KONI Pusat (Bapak E.F. Hamidy), Kabid Hukum KONI Pusat (Bapak Amir Karyatin, SH) serta Bapak Bambang R.E., dalam kesempatan tersebut



juga hadir Sdr. Amir Mirza Hutagalung (Pengprov PTMSI-Sumut), Sdr. Ferry Monjuli (Pengprov PTMSI Jambi), Anthoni Karim (Pengprov PTMSI-Gorontalo dan Taufiqurahman (Pengprov PTMSI NTB), guna meminta agar KONI Pusat menerbitkan Surat Keputusan Tentang Pengesahan Kepengurusan Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB-PTMSI) masa bakti 2012 – 2016 Hasil MUNAS tanggal 24 – 25 September 2012, di SOLO, namun Ketua KONI Pusat (Tergugat) belum juga memberikan jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis;

Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Para Pengurus Provinsi PTMSI seluruh Indonesia, ternyata Tergugat malah membentuk Carteker PB.PTMSI, dengan tugas melaksanakan MUNAS, yang telah direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 12 September 2013, yang jelas jelas melanggar Putusan Arbitrase Nomor 05/P.BAORI/III/2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terdaftar dengan Nomor 10/WASIT/AD HOC/2012/PN.JKT PST, tanggal 28 Juni 2012 tersebut, sehingga keberadaan Carteker PB PTMSI adalah cacat hukum;

Bahwa faktanya pada tanggal 12 September 2013 para peserta MUNAS sudah berdatangan, namun Carteker PB PTMSI (cacat hukum) tersebut mengumumkan bahwa pelaksanaan MUNAS PTMSI diundur hingga yang belum ditentukan, dengan kata lain ternyata sampai batas waktu yang telah ditetapkan, Carteker PB.PTMSI (cacat Hukum) tidak mampu menyelenggarakan MUNAS PTMSI;

10. Bahwa mengingat Kepengurusan Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) masa bakti 2012-2016 Hasil MUNAS tanggal 24-25 September 2012, di Solo, Belum juga disahkan dan dikukuhkan oleh Tergugat, dan pelaksanaan MUNAS PTMSI tanggal 12 September 2013 oleh Carteker PB PTMSI (cacat hukum) diundur hingga yang belum ditentukan, maka demi untuk menjaga keberlangsungan berjalannya roda organisasi, Para Pengurus Provinsi PTMSI seluruh Indonesia, yang telah hadir pada saat itu (12 September 2013) melakukan rapat koordinasi yang menghasilkan kesepakatan diantaranya:

- 10.1. Para Pengurus Provinsi PTMSI seluruh Indonesia, menyampaikan mosi tidak percaya kepada Carteker PB.PTMSI yang dibentuk oleh KONI Pusat (Tergugat), dan meminta kepada Tergugat untuk membubarkan Carteker PB PTMSI yang telah dibentuknya;



- 10.2. Mengembalikan kedaulatan organisasi kepada Pengurus Provinsi PTMSI se-Indonesia dalam memilih dan memutuskan pembentukan Pengurus Besar PTMSI yang baru sesuai AD / ART PTMSI;
- 10.3. Untuk menjalankan roda organisasi, Para Pengurus Provinsi PTMSI seluruh Indonesia sepakat untuk membentuk sebuah Presidium;
- 10.4. Para Pengurus Provinsi PTMSI seluruh Indonesia menugaskan kepada Pengurus Provinsi PTMSI DKI Jakarta, untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) PTMSI tahun 2013;
11. Bahwa kemudian Para Pengurus Provinsi PTMSI seluruh Indonesia menunjuk dan oleh karenanya diwakili oleh Pengurus Provinsi PTMSI DKI Jakarta, pada tanggal 13 September 2013, melalui Surat Nomor 88/PP.PTMSI.DKI/IX/2013, Perihal Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB), telah menyampaikan dan melaporkan kepada KONI DKI Jakarta, untuk meminta dukungan pelaksanaan MUNASLUB;
12. Bahwa kemudian sebagai tindak lanjut dari pertemuan tanggal 12 September 2013 tersebut, pada tanggal 20 September 2013 telah diadakan pertemuan Pengurus Provinsi PTMSI seluruh Indonesia, yang menyepakati pembentukan "Presidium PTMSI" dan penunjukan perwakilan Pengurus Provinsi PTMSI didalamnya yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 01/PRSDM-PP.PTMSI/IX/2013, tanggal 20 September 2013, tentang Penetapan Personalia Presidium Pengurus Pusat Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, dan terhadap hal ini telah pula diberitahukan kepada KONI Pusat (Tergugat), dan faktanya Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun, baik yang sifatnya melarang maupun mengizinkan;
Bahwa atas kenyataan tersebut, "Presidium PTMSI" telah bekerja menjalankan roda organisasi, sehingga Para Pengurus didaerah merasa aman dan nyaman dibawah koordinasi "Presidium PTMSI";
Bahwa oleh karena itu sudah tepat dan benar menurut hukum manakala keberadaan "Presidium PTMSI", yang dibentuk oleh Pengurus Provinsi PTMSI seluruh Indonesia pada tanggal 20 September 2013, yang susunan kepengurusannya dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 01/PRSDM-PP.PTMSI/IX/2013, tanggal 20 September 2013, Tentang Penetapan Personalia Presidium Pengurus Pusat Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, dinyatakan sah;



13. Bahwa atas kehendak seluruh Pengurus Provinsi PTMSI, menghendaki agar "Presidium PTMSI" segera melaksanakan MUNASLUB PTMSI paling lambat pada bulan Oktober 2013, dengan agenda memilih dan membentuk Kepengurusan Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) Masa Bhakti 2013-2017;
Bahwa atas permintaan seluruh Pengurus Provinsi PTMSI tersebut, kemudian "Presidium PTMSI" telah pula berkoordinasi dengan KONI Pusat (Tergugat) atas rencana pelaksanaan MUNASLUB PTMSI, melalui Surat Nomor 04/PRSDM-PP.PTMSI/IX/2013, tanggal 27 September 2013, dan atas Surat tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun baik yang sifatnya melarang atau menyetujui, baik secara lisan maupun tertulis;
14. Bahwa akhirnya MUNASLUB PTMSI telah dilaksanakan oleh "Presidium PTMSI" pada tanggal 31 Oktober 2013 di Jakarta, yang dihadiri oleh seluruh anggota dan telah menghasilkan keputusan bersama terhadap Kepengurusan Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) Masa Bhakti 2013-2017, secara aklamasi dan bulat memilih Komisaris Jenderal Pol. Oegroseno, SH. selaku/sebagai Ketua Umum PB PTMSI;
15. Bahwa hasil MUNASLUB PTMSI yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2013 di Jakarta tersebut telah dilaporkan dan sekaligus diajukan permohonan Pengesahan dan Pengukuhan pada KONI Pusat (Tergugat), melalui/dengan Surat Nomor 01/PP.PTMSI/XI/2013, tanggal 29 November 2013;
16. Bahwa namun demikian Tergugat sengaja mendiamkan atau tidak memberikan tanggapan apapun, baik yang sifatnya menolak atau menyetujui terhadap Laporan serta Permohonan Pengesahan dan Pengukuhan tersebut; Ternyata kemudian diketahui justru Tergugat malah membentuk Carteker PB PTMSI lagi, dengan tugas menyelenggarakan MUNAS PTMSI, melalui Surat Keputusan Nomor 90 Tahun 2013, tertanggal (diberi tanggal) 30 Oktober 2013;
Sikap Tergugat yang mendiamkan/tidak menjawab Surat Permohonan Pengesahan dan Pengukuhan Nomor 01/PP.PTMSI/XI/2013, tanggal 29 November 2013 telah diingatkan (disomasi) bilamana telah lewat 4 (empat) bulan sejak tanggal surat diterima ternyata Tergugat masih diam/tidak menjawab maka sesuai dengan hukum berarti Tergugat



menolak (fiktif negatif), selanjutnya akan ditempuh jalur hukum melalui peradilan TUN atas sikap diam Tergugat tersebut;

17. Bahwa kemudian Carteker PB PTMSI yang dibentuk melalui Surat Keputusan Nomor 90 Tahun 2013 tertanggal 30 Oktober 2013 (Cacat Hukum) tersebut "nekat" /dipaksakan menyelenggarakan MUNAS PTMSI pada tanggal 3-5 Februari 2014 yang dihadiri oleh bukan Pengurus Provinsi PTMSI dan bahkan BUKAN Perwakilan yang ditunjuk oleh Pengurus Provinsi PTMSI;
18. Bahwa Penggugat selaku Ketua Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) periode 2013-2017 yang terpilih melalui MUNASLUB PTMSI pada tanggal 31 Oktober 2013 di Jakarta, telah mengajukan keberatan/menolak atas keberadaan Carteker PB PTMSI yang dibentuk melalui Surat Keputusan Nomor 90 Tahun 2013 tertanggal 30 Oktober 2013 (cacat hukum) tersebut serta keberatan/menolak hasil MUNAS yang dilaksanakannya (cacat hukum) termasuk menolak segala hasil produknya;
19. Bahwa MUNAS PTMSI pada tanggal 3-5 Februari 2014 yang diselenggarakan oleh Carteker PB PTMSI yang dibentuk melalui Surat Keputusan Nomor 90 Tahun 2013, tertanggal 30 Oktober 2013 (cacat hukum) tersebut, menghasilkan kepengurusan dengan menunjuk Marzuki Ali selaku Ketua Umum PTMSI (produk cacat hukum);
20. Bahwa berbagai bentuk peringatan/somasi baik secara lisan maupun tertulis telah pula dilayangkan kepada Tergugat, bahkan terhadap perselisihan ini telah pula ditengahi (dimediasi) oleh Komite Olahraga Indonesia (KOI) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), serta dengan itikad baik Penggugat menunggu/memberi waktu kepada Para Mediator sesuai permintaannya untuk bersabar sehingga Gugatan *Quod Non* menjadi tertunda/ditunda diajukan;
21. Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Para Pengurus Provinsi Tenis Meja Seluruh Indonesia, pada tanggal 15 Februari 2014, mengeluarkan Deklarasi yang intinya menyatakan:
 - 21.1 Memberikan dukungan penuh kepada Komjen Pol Drs. Oegroseno, SH sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia masa bakti 2013-2017 serta menyatakan Kepemimpinan Komjen Pol Drs. Oegroseno, SH. adalah sah dan final;



- 21.2 Pengurus Provinsi PTMSI tetap solid berada dibawah Kepemimpinan Komjen Pol Drs. Oegroseno, SH. dalam melaksanakan program-program kerja Peraturan Pemerintah PTMSI 2013-2017;
- 21.3 Pengurus Provinsi PTMSI “Menolak Munas” tanggal 3-5 Februari 2014 yang diselenggarakan oleh KONI Pusat, karena tidak sesuai (melanggar) AD/ART PTMSI (*vide* Pasal 24 angka 2 AD);
- Tertanda Pengurus-Pengurus Provinsi (24 Pengprov) sbb:
Jateng, NTT, Maluku Utara, DIY/Yogyakarta, Kalteng, Bali, Kaltim, Papua, Gorontalo, Jambi, NTB, Aceh, Banten, Sultra, Sumsel, Sumut, Sulbar, Sulteng, DKI Jakarta, Babel, Jatim, Kalsel, Sulsel, Bengkulu;
22. Bahwa namun demikian, Tergugat tetap sengaja mengeluarkan “Pengesahan dan Penguahan” terhadap hasil MUNAS PTMSI pada tanggal 3-5 Februari 2014 (cacat hukum) yang dilaksanakan oleh Carteker PB PTMSI hasil bentukan Surat Keputusan Nomor 90 Tahun 2013, tertanggal (diberi tanggal) 30 Oktober 2013 (cacat hukum) tersebut, dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 29A Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 tentang Penguahan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) Masa Bakti 2014-2018 (Objek Sengketa);
23. Bahwa tindakan Tergugat (KONI Pusat) membentuk Carteker PB PTMSI yang dibentuk melalui Surat Keputusan Nomor 90 Tahun 2013, tertanggal 30 Oktober 2013 tersebut, jelas telah melanggar tugas dan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, khususnya Pasal 36 ayat (4) huruf b dan c *Juncto* Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 0061 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KONI serta Tugas dan Kewajiban KOI, Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 huruf b, dan Pasal 7;
24. Bahwa fakta hukum membuktikan keberadaan Carteker PB PTMSI yang dibentuk melalui Surat Keputusan Nomor 90 Tahun 2013, tertanggal 30 Oktober 2013 tersebut adalah cacat hukum, karena juga bertentangan dengan Putusan Arbitrase Nomor 05/P.BAORI/III/2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terdaftar dengan Nomor 10/WASIT/AD HOC/2012/PN.JKT PST, tanggal



28 Juni 2012, sehingga Munas yang diselenggarakan berikut hasil-hasil Munas tersebut juga Cacat Hukum;

Mohon Perhatian:

“Semua produk hukum yang didasarkan Cacat hukum, maka harus batal demi hukum”;

25. Bahwa lebih dari itu, Pembentukan Carteker PB PTMSI yang dibentuk melalui Surat Keputusan Nomor 90 Tahun 2013, tertanggal 30 Oktober 2013 (cacat hukum) tersebut serta Pengesahan dan Pengukuhan terhadap Hasil MUNAS PTMSI pada tanggal 3-5 Februari 2014 (cacat hukum) oleh Tergugat, jelas merupakan bentuk Intervensi Tergugat terhadap Kepengurusan PTMSI, yang nyata-nyata terbukti melanggar AD/ART organisasi dan telah melukai rasa keadilan maupun melanggar hak konstitusi (kedaulatan) Para Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI); (vide Pasal 15.1 dan Pasal 16.2 AD); Bahwa semangat Demokrasi telah tumbuh dan berkembang pesat sejak lahirnya era reformasi yang telah membangun Demokrasi dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara saat ini maka sikap/keputusan Arogan Pejabat Tata Usaha Negara sudah tidak lagi boleh terjadi/dibiarkan sewenang-wenang dalam mengebiri/menghilangkan hak-hak atau kepentingan pribadi/badan dari komponen Bangsa dalam lingkup NKRI;
26. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka sudah tepat dan benar menurut hukum manakala Surat Keputusan Tergugat Nomor 29A Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) Masa Bakti 2014 – 2018 (objek sengketa), yang nyata-nyata mengandung Cacat Hukum harus dengan tegas dinyatakan batal atau tidak sah; Bahwa oleh karena itu, sudah tepat dan benar menurut hukum, apabila Tergugat diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor 29A Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) Masa Bakti 2014 – 2018 (objek sengketa) tersebut;
27. Bahwa dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional vide Pasal 23, serta AD / ART PTMSI Vide Pasal 24 ayat (2) AD, maka sudah tepat dan benar menurut



hukum manakala MUNASLUB PTMSI yang telah dilaksanakan oleh Presidium PTMSI pada tanggal 31 Oktober 2013 di Jakarta dan segala keputusan yang dihasilkannya dinyatakan sah dan mengikat;

Bahwa oleh karenanya mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan dan Pengukuhan Terhadap Kepengurusan Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) hasil MUNASLUB PTMSI yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2013 di Jakarta, sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat;

28. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dapat digugat berdasarkan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang: Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang: Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (2):

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Add.a. Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

29. Bahwa sebagaimana diuraikan pada Butir 11 s/d 16 di atas, atas dasar fakta di lapangan, ternyata mendapatkan Kata Sepakat dari peserta MUNASLUB, kemudian ditindak lanjuti dengan laporan dan sekaligus diajukan permohonan Pengesahan dan Pengukuhan terhadap Kepengurusan Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) pereode 2013-2017, yang secara aklamasi dan bulat memilih Komisaris Jenderal Pol. Drs.Oegroseno, SH selaku Ketua Umum PB PTMSI, kepada KONI Pusat (Tergugat), melalui Surat Nomor 01/PP.PTMSI/XI/2013, tanggal 29 November 2013, namun sampai dengan diajukannya gugatan *a quo*, KONI Pusat belum juga menerbitkan Surat Keputusan dimaksud, dan juga tidak memberikan jawaban apapun baik secara lisan maupun tertulis, (Tergugat Diam saja);



Bahwa kemudian diketahui tiba-tiba Tergugat justru melakukan “Pengesahan dan Pengukuhan” terhadap hasil MUNAS PTMSI pada tanggal 3-5 Februari 2014 (Cacat Hukum) yang dilaksanakan oleh Carteker PB PTMSI yang dibentuk melalui Surat Keputusan Nomor 90 Tahun 2013, tertanggal 30 Oktober 2013 (Cacat Hukum) tersebut, dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 29A Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) Masa Bakti 2014 – 2018 (Objek Sengketa);

30. Bahwa mencermati Keputusan Tergugat tersebut sungguh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional vide Pasal 36 ayat (4) *Juncto* Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 0061 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KONI serta Tugas dan Kewajiban KOI, Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 huruf b, dan Pasal 7 serta Putusan ARBITRASE Nomor 05/P.BAORI/III/2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terdaftar dengan Nomor 10/WASIT/AD HOC/2012/PN.JKT PST, tanggal 28 Juni 2012;

Berdasarkan fakta hukum di atas, Tindakan Tergugat jelas bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebab:

30.1. Bahwa dilihat dari segi tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki jelas telah menyalahi dan mengabaikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional vide Pasal 36 ayat (4) *Juncto* Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 0061 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KONI serta Tugas dan Kewajiban KOI, Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 huruf b, dan Pasal 7 serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI vide Pasal 3;

30.2. Bahwa “Presidium PTMSI” telah melaksanakan MUNASLUB pada tanggal 31 Oktober 2013 di Jakarta yang secara aklamasi dan bulat telah memilih/menunjuk Komjen Pol. Drs. Oegroseno, SH Selaku Ketua Umum PTMSI masa bakti 2013-2017, penerbitan Surat Keputusan Tentang Pengesahan dan Pengukuhan



Kepengurusan Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB-PTMSI) masa bakti 2013 – 2017 Hasil MUNASLUB tanggal 31 Oktober 2013, di Jakarta tersebut adalah hak konstitusional yang dilindungi UUD Negara R.I. Tahun 1945;

- 30.3. Bahwa oleh karena itu, tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 29A Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) Masa Bakti 2014 – 2018 (Objek Sengketa) jelas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
31. Bahwa terbukti tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 29A Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) Masa Bakti 2014 – 2018 (Objek Sengketa), adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, yaitu:
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional vide Pasal 36 ayat (4) *Juncto* Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 / 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 0061 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KONI serta Tugas dan Kewajiban KONI, Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 huruf b, dan Pasal 7; serta
 - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI vide Pasal 3;
- Bahwa lebih dari itu, tindakan Tergugat juga telah melanggar Putusan Arbitrase Nomor 05/P.BAORI/III/2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terdaftar dengan Nomor 10/WASIT/AD HOC/2012/PN.JKT PST, tanggal 28 Juni 2012;
32. Bahwa namun demikian, berdasarkan fakta hukum di atas, dan guna mencegah terjadinya kerancuan dan ketidakpastian yang bermuara pada kacaunya kepengurusan PTMSI pada tingkat daerah, maka mohon kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara ini dapat memberikan Skorsing/ Penundaan, yaitu menunda sementara diberlakukannya Surat Keputusan Kepengurusan PTMSI yang diterbitkan Tergugat Nomor 29A Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 tentang: Pengukuhan Susunan Personalia PB PTMSI Masa Bakti 2014-2018, selama proses



pemeriksaan, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

33. Bahwa hal-hal yang mendesak terkait dengan permohonan penundaan dimaksud adalah:

a. Dikhawatirkan/menghindari terjadinya kerancuan dan ketidakpastian, yang dapat menimbulkan kacaunya kepengurusan PTMSI pada tingkat daerah (provinsi), terkait dengan tugas dan tanggung jawab Ketua Umum PB.PTMSI sebagaimana diamanatkan oleh:

- Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
- Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007, tentang: Petunjuk Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KONI serta Tugas dan Kewajiban KOI;
- Pasal 12.4; Pasal 13.1; dan Pasal 16.1 Anggaran Dasar (AD) PTMSI;
- Pasal 2; Pasal 3; Pasal 14.1; Pasal 22; Pasal 44 Anggaran Rumah Tangga (ART) PTMSI;

b. Terkait dengan adanya Deklarasi Para Pengurus Provinsi Tenis Meja Seluruh Indonesia, pada tanggal 15 Februari 2014, yang intinya menyatakan:

- 1) Memberikan dukungan penuh kepada Komjen. Pol. Drs. Oegroseno, SH sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia masa bakti 2013-2017 serta menyatakan Kepemimpinan Komjen. Pol. Drs. Oegroseno, SH. adalah sah dan final;
- 2) Pengurus Provinsi PTMSI tetap solid berada dibawah Kepemimpinan Komjen Pol Drs. Oegroseno, SH. dalam melaksanakan program-program kerja Peraturan Pemerintah PTMSI 2013-2017;
- 3) Pengurus Provinsi PTMSI "Menolak Munas" tanggal 3-5 Februari 2014 yang diselenggarakan oleh KONI Pusat, karena tidak sesuai (melanggar) AD/ART PTMSI; (vide Pasal 24 angka 2 AD);

Tertanda Pengurus-Pengurus Provinsi / ditandatangani (24 Pengprov)
sbb:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jateng, NTT, Maluku Utara, DIY/Yogyakarta, Kalteng, Bali, Kaltim, Papua, Gorontalo, Jambi, NTB, Aceh, Banten, Sultra, Sumsel, Sumut, Sulbar, Sulteng, DKI Jakarta, Babel, Jatim, Kalsel, Sulsel, Bengkulu;

34. Bahwa Fakta Hukum di atas jelas merupakan hal hal yang dirasa sangat mendesak untuk diberikan solusi dan perlindungan hukum, sehingga dalam ic perkara ini perlu dilakukan Penundaan diberlakukannya Surat Keputusan Kepengurusan PTMSI yang diterbitkan Tergugat Nomor 29A Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 tentang Pengukuhan Susunan Personalia PB PTMSI Masa Bakti 2014-2018 selama proses pemeriksaan, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Add.b:

Keputusan Tergugat terbukti melanggar dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

35. Bahwa mencermati tindakan Tergugat, yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 29A Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) Masa Bakti 2014 – 2018 (Objek Sengketa), jelas bertentangan dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, diantaranya:

35.1 Melanggar Asas Kepastian Hukum;

35.1.1 Bahwa yang dipermasalahkan dalam Gugatan Penggugat ic. perkara ini adalah penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat, yaitu Surat Keputusan Nomor 29A Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) Masa Bakti 2014 – 2018 (Objek Sengketa), hasil MUNAS PTMSI pada tanggal 3-5 Februari 2014 yang nyata-nyata mengandung Cacat Hukum;

35.1.2 Bahwa diterbitkannya Objek Sengketa yang mengandung Cacat Hukum tersebut berakibat Penggugat sebagai Ketua Umum yang terpilih secara sah dan benar berdasarkan Pasal 15.1; Pasal 16.2; dan Pasal 24.2 Anggaran Dasar (AD) PTMSI dan Pasal 12 huruf b dan c Anggaran Rumah Tangga (ART) PTMSI, menjadi seolah-olah tidak memiliki legalitas;



- 35.1.3 Bahwa oleh karena telah terbit Objek Sengketa yang senyatanya mengandung Cacat Hukum jelas telah menimbulkan Ketidakpastian Hukum;
- 35.2 Melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
- 35.2.1 Bahwa berdasarkan Putusan Arbitrase Nomor 05/P.BAORI/III/2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terdaftar dengan Nomor 10/WASIT/AD HOC/2012/PN.JKT PST, tanggal 28 Juni 2012, diperintahkan agar segera dilakukan MUNAS, dengan batas waktu selambat-lambatnya 90 hari putusan diucapkan;
- 35.2.1 Bahwa kemudian MUNAS telah diselenggarakan pada tanggal 24-25 September 2012 di Solo, diselenggarakan dalam rentang waktu yang telah ditetapkan, yaitu masih dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Putusan, artinya tidak lebih dari 90 hari, namun hasil Munas tersebut tidak disahkan dan tidak dilakukan pengukuhan;
- 35.2.2 Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Para Pengurus Provinsi PTMSI seluruh Indonesia, ternyata Tergugat malah membentuk Carteker PB.PTMSI, dengan tugas melaksanakan MUNAS, yang telah direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 12 September 2013, yang jelas-jelas melanggar Putusan ARBITRASE Nomor 05/P.BAORI/III/2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terdaftar dengan Nomor 10/WASIT/AD HOC/2012/PN.JKT PST, tanggal 28 Juni 2012 tersebut, sehingga keberadaan Carteker PB.PTMSI adalah Cacat Hukum;
- 35.2.3 Bahwa pada tanggal 20 September 2013 telah diadakan pertemuan Pengurus Provinsi PTMSI seluruh Indonesia, yang menyepakati pembentukan "Presidium PTMSI" dan penunjukan perwakilan Pengurus Provinsi PTMSI didalamnya yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 01/PRSDM-PP.PTMSI/IX/2013, tanggal 20 September 2013, Tentang Penetapan Personalia Presidium Pengurus Pusat Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia;
- 35.2.4 Bahwa atas permintaan seluruh Pengurus Provinsi PTMSI tersebut, kemudian "Presidium PTMSI" telah pula berkoordinasi



dengan KONI Pusat (Tergugat) atas rencana pelaksanaan MUNASLUB PTMSI, melalui Surat Nomor 04/PRSDM-PP.PTMSI/IX/2013, tanggal 27 September 2013, dan atas Surat tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun baik yang sifatnya melarang atau menyetujui, baik secara lisan maupun tertulis;

35.2.5 Bahwa akhirnya MUNASLUB PTMSI telah dilaksanakan oleh "Presidium PTMSI" pada tanggal 31 Oktober 2013 di Jakarta yang telah dibenarkan menurut hukum berdasarkan Pasal 15.1; Pasal 16.2; dan Pasal 24.2 Anggaran Dasar (AD) PTMSI dan Pasal 12 huruf b dan c Anggaran Rumah Tangga (ART) PTMSI, dihadiri oleh seluruh anggota dan telah menghasilkan keputusan bersama terhadap Kepengurusan Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) periode 2013-2017, secara aklamasi menunjuk Komisaris Jenderal Pol.Oegroseno, SH selaku Ketua Umum PB PTMSI;

35.2.6 Bahwa hasil MUNASLUB PTMSI yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2013 di Jakarta tersebut telah dilaporkan dan sekaligus diajukan permohonan Pengesahan dan Pengukuhan pada KONI Pusat (Tergugat), melalui Surat Nomor 01/PP.PTMSI/XI/2013, tanggal 29 November 2013;

35.2.7 Bahwa namun demikian Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun, baik yang sifat menolak atau menyetujui terhadap Laporan serta permohonan Pengesahan dan Pengukuhan tersebut, tetapi Tergugat malah membentuk Carteker PB PTMSI lagi, dengan tugas menyelenggarakan MUNAS PTMSI, melalui Surat Keputusan Nomor 90 Tahun 2013, tertanggal 30 Oktober 2013;

35.2.8 Bahwa namun demikian, Tergugat akhirnya tetap mengeluarkan "Pengesahan dan Pengukuhan" terhadap hasil MUNAS PTMSI pada tanggal 3-5 Februari 2014 (Cacat Hukum) yang dilaksanakan oleh Carteker PB PTMSI sehingga Terbit Surat Keputusan Nomor 29A Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) Masa Bakti 2014 – 2018 (Objek Sengketa);



Bahwa tindakan Tergugat tersebut di atas jelas bertentangan dengan:

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional vide Pasal 36 ayat (4) *Juncto* Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 / 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 0061 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KONI serta Tugas dan Kewajiban KOI, Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 huruf b, dan Pasal 7; serta
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI *vide* Pasal 3;

Dengan demikian tindakan Tergugat, yang menerbitkan Objek Sengketa, yaitu Surat Keputusan Nomor 29A Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) Masa Bakti 2014 – 2018 (Objek Sengketa), jelas merupakan perbuatan yang menimbulkan ketidak-teraturan, ketidak-serasian dan ketidak-seimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara dan jelas Melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

35.3 Melanggar Asas Keterbukaan:

- 35.3.1 Bahwa terbukti ada kesengajaan dan/atau kelalaian Tergugat yang nyata-nyata TIDAK memberikan tanggapan apapun, baik yang sifatnya menolak atau menyetujui terhadap Laporan serta permohonan Pengesahan dan Pengukuhan Kepengurusan Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) Masa Bhakti 2013-2017 yang terpilih melalui MUNASLUB.PTMSI yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2013 di Jakarta;
- 35.3.2 Bahwa yang kemudian terjadi Tergugat justru menerbitkan Surat Keputusan Nomor 29A Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) Masa Bakti 2014 – 2018 (Objek Sengketa);
- 35.3.3 Bahwa jelas tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa merupakan tindakan yang tidak transparan dan



tidak membuka diri terhadap pelayanan publik untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur;

35.4 Melanggar Asas Akuntabilitas.

35.4.1 Bahwa tindakan Tergugat sengaja mendiamkan atau tidak memberikan tanggapan apapun, baik yang sifatnya menolak atau menyetujui terhadap Laporan serta permohonan Pengesahan dan Pengukuhan Kepengurusan Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) periode 2013-2017 yang terpilih melalui MUNASLUB PTMSI yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2013 di Jakarta, jelas tindak memiliki landasan hukum;

35.4.2 Bahwa justru tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa, yaitu Surat Keputusan Nomor 29A Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) Masa Bakti 2014 – 2018 adalah telah melanggar Asas Akuntabilitas, karena terbukti:

- Tidak memberikan alasan / dasar penolakan;
- Melanggar kedaulatan Para Pengurus Provinsi PTMSI yang diberikan oleh AD / ART PTMSI;
- Melanggar Hak Konstitusi Penggugat dan Para Pengurus Provinsi PTMSI selaku Warga Negara Indonesia;
- Telah menyalahi dan mengabaikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 16 dan 17 tahun 2007, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI;

Tidak mampu menunjukkan persyaratan yang belum dipenuhi oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat;
2. Menunda sementara diberlakukannya Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat, tanggal 28 Februari 2014 selama proses pemeriksaan, sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;

II. Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Keputusan Nomor 29A Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) Masa Bakti 2014 – 2018;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Nomor 29A Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) Masa Bakti 2014 – 2018;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan dan Pengukuhan Terhadap Kepengurusan Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) hasil MUNASLUB PTMSI yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2013 di Jakarta, sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:
 - I. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa Perkara ini (Kompetensi Absolut);
 - A. Objek Sengketa Bukan Keputusan Tata Usaha Negara:
 1. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah Surat Keputusan KONI Pusat Nomor 29A Tahun 2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) Masa Bakti 2014-2018, dengan Ketua Umum Marzuki Ali, yang dikeluarkan oleh KONI Pusat (Tergugat);
 2. Bahwa KONI Pusat (Tergugat), sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 2 Anggaran Dasar KONI Pusat (Tergugat), didirikan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1996, oleh induk organisasi-organisasi olahraga sebagaimana dinyatakan dalam Mukadimah Anggaran Dasar KONI Pusat (Tergugat) Alinea Ketiga yang berbunyi sebagai berikut: “Sadar akan bertanggung jawab terhadap bangsa dan Negara, serta kondisi masyarakat Indonesia dan tanggung jawab bahwa tujuan akhir kegiatan olahraga di Indonesia adalah untuk mencapai cita-cita membentuk manusia Indonesia

Halaman 22 dari 35 halaman. Putusan Nomor 274 K/TUN/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seutuhnya, yang mana berkarya di dalam pembangunan nasional dan berprestasi di bidang olahraga serta ikut berpartisipasi secara aktif di dalam usaha perdamaian dunia, maka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, organisasi-organisasi induk olahraga di Indonesia telah berketetapan hati dan tekad yang bulat untuk membentuk dan mendirikan satu organisasi keolahragaan nasional yang merupakan satu-satunya badan yang bertanggung jawab sepenuhnya di dalam menghimpun dan membina serta mengkoordinasikan seluruh dan setiap kegiatan olahraga prestasi diseluruh wilayah Republik Indonesia yang mempunyai Anggaran Dasar sebagai berikut...”;

3. Bahwa organisasi-organisasi induk olahraga di Indonesia yang telah membentuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tersebut adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh masyarakat untuk membina kegiatan olahraga dan organisasi mana tidak mempunyai keterkaitan hak dan tanggung jawab dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di dalam pengelolaan organisasinya, seperti misalnya Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI), Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) dan lain-lain;
4. Bahwa KONI Pusat (Tergugat) sebagai suatu organisasi, memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dibuat dan dapat dirubah oleh induk organisasi-organisasi olahraga anggotanya melalui Musornas atau Musornaslub (Pasal 42 tentang Perubahan Anggaran Dasar), hal mana adalah suatu yang tidak terdapat di dalam Tata Usaha Negara;
5. Bahwa pimpinan tertinggi KONI Pusat (Tergugat) disebut Ketua Umum, yang dipilih oleh anggotanya dalam Musyawarah Olahraga Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (4) huruf d Anggaran Dasar KONI Pusat (Tergugat), bukanlah dipilih/diangkat oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
6. Bahwa pembubaran KONI Pusat (Tergugat) dapat dilakukan oleh anggotanya melalui Musyawarah Olahraga Nasional (Musornas) yang khusus diadakan untuk keperluan itu sebagaimana tertuang dalam BAB X Pasal 43 ayat (1) Anggaran Dasar KONI Pusat (Tergugat) telah diatur:



"Pembubaran KONI hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Olahraga yang khusus diadakan untuk keperluan itu", sehingga Pembubaran KONI Pusat (Tergugat) bukan dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;

7. Bahwa Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar KONI Pusat (Tergugat) menyebutkan: "KONI adalah organisasi keolahragaan yang tidak berafiliasi dengan kekuatan politik manapun dan bersifat nirlaba";
 8. Bahwa dengan demikian jelas bahwa Tergugat bukanlah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dan Objek Sengketa tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ("Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009"), sehingga dalil Penggugat dalam Gugatannya halaman 2 s/d 3 bagian II butir 1 dan 2 adalah dalil yang keliru dan tidak benar serta tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN") Jakarta tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
- B. Objek Sengketa Seharusnya Diajukan Terlebih Dahulu Melalui Badan Arbitrase Olah Raga Indonesia (BAORI):
9. Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Posita Gugatan sebenarnya adalah mengenai suatu sengketa keolahragaan;
 10. Bahwa Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional ("Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005") telah mengatur:
 - (1) Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga;
 - (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



(3) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya;

Dalam Penjelasan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 berbunyi "Alternatif penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, pendapat ahli, dan cara-cara lain yang diperlukan para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan";

Dari ketentuan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tersebut telah jelas diatur bahwa dalam hal sengketa keolahragaan, Penggugat seharusnya terlebih dahulu menempuh upaya musyawarah melalui induk organisasi dan apabila tidak tercapai maka ditempuh upaya melalui Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan dan Penjelasan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3/2005, namun hal itu tidak pernah dilakukan oleh Penggugat melainkan Penggugat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

11. Bahwa telah jelas diatur dalam Anggaran Dasar KONI Pusat (Tergugat) pada BAB VIII tentang Badan Arbitrase Olahraga Pasal 39 telah diatur:

1. KONI membentuk Badan Arbitrase Olahraga Indonesia yang selanjutnya disingkat BAORI sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa yang timbul karena pelanggaran:
 - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Peraturan lain yang ditetapkan oleh KONI atau anggota;
 - c. Konflik dualisme kepengurusan;
 - d. Dalam Pelanggaran Pekan Olahraga Nasional (sebagai Dewan Hakim);
 - e. Konflik lain yang terkait dengan pembinaan organisasi olahraga;
2. Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas penyelesaiannya dilarang dibawa ke yurisdiksi Pengadilan manapun di Indonesia;
3. KONI dan anggota beserta jajarannya terikat dengan putusan Arbitrase Olahraga;



Anggaran Dasar KONI Pusat (Tergugat) tersebut merupakan *Lex Specialis* dari Undang-Undang Nomor 3/2005, sehingga baik Penggugat maupun KONI Pusat (Tergugat) wajib tunduk kepada ketentuan Pasal 39 Anggaran Dasar KONI Pusat (Tergugat) tersebut, dan karena yang didalilkan oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya adalah merupakan sengketa terhadap peraturan lain yang ditetapkan oleh KONI Pusat (Tergugat) dan konflik lain yang terkait dengan pembinaan organisasi Olahraga, maka penyelesaiannya harus melalui BAORI;

12. Bahwa maka sudah seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan melalui BAORI, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara tentang hal ini; Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan di atas, maka sudah sewajarnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error in Persona*):

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatannya kepada Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat sebagaimana disebutkan oleh Penggugat pada halaman 1 yang menyebutkan:
“Dengan ini Penggugat, berdasarkan kewenangan yang diberikan Pasal 12.4, Pasal 16.11 Anggaran Dasar (AD) *Juncto* Pasal 22.4 Anggaran Rumah Tangga (ART) PTMSI, hendak mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap:
Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, bertempat kedudukan di Jakarta, Gedung Direksi Gelora Bung Karno, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta – 10270, selanjutnya disebut Tergugat”;
2. Bahwa demikian juga pada halaman 2 bagian II butir 1 Gugatan Penggugat menyebutkan “Bahwa diajukannya Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, sebagai Tergugat adalah dikarenakan ... dst”;
3. Bahwa yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat adalah Surat Keputusan KONI Pusat (Tergugat) Nomor 29A Tahun 2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) Masa Bakti 2014-2018, dengan Ketua Umum Marzuki Ali;



4. Bahwa Objek sengketa tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum KONI Pusat bukan Ketua ataupun salah satu ketua KONI Pusat dan hal tersebut seharusnya telah diketahui oleh Penggugat sebelum Penggugat mengajukan gugatan;
5. Bahwa Penggugat pernah melayangkan surat pemberitahuan dan peringatan kepada KONI Pusat (Tergugat) melalui Surat Nomor 12/PP.PTMSI/III/2014 tanggal 6 Maret 2014 tentang Pemberitahuan dan Peringatan, yang ditandatangani oleh Ketua Bidang Hukum dan Organisasi PTMSI atas nama Penggugat, surat tersebut ditujukan kepada Ketua Umum KONI Pusat, sehingga Penggugat telah mengetahui bahwa Objek Sengketa ditandatangani oleh Ketua Umum KONI Pusat, bukan Ketua ataupun salah satu Ketua KONI Pusat;
6. Bahwa dalam struktur kepengurusan organisasi KONI Pusat, berdasarkan Anggaran Dasar KONI Pusat, terdiri dari antara lain: Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara, Pengurus Pleno terdiri atas: Pengurus Inti, Wakil Sekretaris Jenderal, Wakil Bendahara, Ketua dan Wakil Ketua Bidang, Komisi, Badan Audit Internal, Biro;
7. Bahwa Gugatan Penggugat bukan ditujukan kepada Ketua Umum KONI Pusat tetapi ditujukan kepada Ketua KONI Pusat, namun Penggugat tidak menjelaskan Ketua yang mana atau Ketua bidang apa, sedangkan Objek Sengketa ditandatangani oleh Ketua Umum KONI Pusat;
Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan di atas, maka sudah sewajarnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 75/G/2014/PTUN.JKT. tanggal 12 Agustus 2014 yang amarnya sebagai berikut:
Dalam Penangguhan:
 - Menyatakan Penetapan Penangguhan Nomor 75/G/2014/PTUN-JKT tanggal 12 Agustus 2014 tetap sah dan berlaku;Dalam Eksepsi:
 - Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Ketua KONI Pusat Nomor 29A Tahun 2014, tanggal 28 Februari



2014 tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) masa bakti 2014-2018, dengan Ketua Umum Marzuki Ali;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Ketua KONI Pusat Nomor 29A Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) masa bakti 2014-2018, dengan Ketua Umum Marzuki Ali;
4. Memerintahkan Tergugat Menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan dan Pengukuhan Terhadap Kepengurusan Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) hasil MUNASLUB PTMSI yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2013 di Jakarta sesuai Permohonan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp371.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan Nomor 302/B/2014/PT.TUN.JKT. tanggal 27 November 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 20 Januari 2015 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 75/G/2014/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 16 Februari 2015;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 24 Februari 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;



ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam amar putusan maupun dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Nomor 302/B/2014/PT.TUN.JKT Tanggal 27 November 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 75/G/2014/PTUN-JKT tanggal 12 Juni 2014, dengan alasan sebagai berikut:
 - II. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah salah/lalai menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena tidak mempertimbangkan Memori Banding Pemohon Kasasi;
 1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (PT.TUN) dalam pertimbangannya pada halaman 5 alinea 1 Putusan Nomor 302/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 27 November 2014 memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diputuskan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak menerima adanya Memori Banding maupun Kontra Memori Banding";

Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding / Tergugat) telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Oktober 2014 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 November 2014 (*vide* Bukti - Lampiran), sedangkan Majelis Hakim PT-TUN Jakarta memutus perkara ini pada tanggal 27 November 2014. Dengan demikian jelas bahwa *Judex Facti* telah tidak mempertimbangkan, memeriksa, meneliti berkas perkara secara cermat, objektif dan adil serta tidak mengacu kepada ketentuan hukum acara yang berlaku karena tidak mempertimbangkan Memori Banding Pemohon Kasasi sehingga keputusannya sangat merugikan Pemohon Kasasi;
 - III. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta salah/lalai dalam menerapkan hukum yang berlaku karena menyatakan bahwa Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara;
 1. Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim PT TUN) dalam pertimbangannya pada halaman 5 alinea 4 Putusannya mempertimbangkan sebagai berikut "Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding adalah Pejabat Tata Usaha Negara dan Objek sengketa tersebut adalah Keputusan Tata



Usaha Negara sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut";

2. Bahwa *Judex Facti* seharusnya menyatakan pada pokoknya bahwa PTUN tidak berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara *a quo*, karena KONI (*in casu*) Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat adalah Organisasi yang berbadan Hukum dan tidak dikualifikasikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, karena KONI adalah merupakan Organisasi yang setara dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yang dibentuk atas dasar kesadaran dari elemen masyarakat Olahraga yang diprakarsai oleh Induk Olahraga di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1966, dimana KONI bertugas untuk membina dan mengkoordinasikan setiap dan seluruh Olahraga Prestasi di Indonesia dengan Merencanakan dan menyelenggarakan Olahraga Prestasi termasuk didalamnya yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Anggaran Dasar (AD) dan Pasal 9 (1) Anggaran Rumah Tangga (ART) KONI yang keanggotaannya terdiri atas:

- a) Induk Organisasi Cabang Olahraga;
- b) Organisasi Olahraga Fungsional;
- c) Komite Olahraga Provinsi;

Sedangkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, menyatakan bahwa Induk Organisasi Cabang Olahraga membentuk suatu Komite Olahraga Nasional;

3. Bahwa Kegiatan Organisasi dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan pengembangan Olahraga, seluruh Anggota tidak memiliki keterikatan dengan Badan atau/Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, menentukan bahwa Pengurus KONI, Komite Olahraga Provinsi, Komite Olahraga Kabupaten/Kota bersifat mandiri dan tidak terikat jabatan Struktural dan Jabatan Publik. Lebih lanjut, Ketua Umum KONI diberhentikan dalam Musyawarah Olahraga Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 17 AD KONI, seterusnya Ketua KONI bukan diangkat oleh Badan/Pejabat dan tidak berkedudukan sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang tunduk pada Yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara;



4. Bahwa sehingga atas dasar hal tersebut di atas Objek Sengketa bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final;

IV. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta salah/lalai dalam menerapkan hukum yang berlaku karena menyatakan tenggang waktu 90 hari dalam Amar Putusan Baori barns dihitung sejak tanggal Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

1. Bahwa *Judex Facti* (PT.TUN) dalam pertimbangannya pada halaman 9 alinea 2 Putusannya mempertimbangkan sebagai berikut "Menimbang, bahwa amar angka 7 dari putusan BAORI tersebut bersifat alternatif terhadap amar angka 6. Dengan kata lain, jika amar angka 6 sudah dilaksanakan oleh Termohon I maka amar angka 7 tidak perlu dilaksanakan oleh KONI (Tergugat/Pembanding). Sebaliknya jika amar angka 6 tidak dilaksanakan oleh Termohon I maka amar angka 7 wajib dilaksanakan oleh KONI Tergugat/Pembanding";

Selanjutnya dalam pertimbangannya pada halaman 10 alinea 3 Putusannya mempertimbangkan sebagai berikut "Menimbang, bahwa dengan demikian penghitungan waktu 90 hari dalam amar angka 6 Putusan BAORI harus dihitung sejak tanggal Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut yaitu tanggal 2 November 2012";

2. Bahwa dalam amar Putusan BAORI Nomor 05.P.BAORI/111/2012, angka 6 menyatakan "Memerintahkan Termohon I untuk melaksanakan Munas dengan mengacu kepada AD/ART Tahun 2008 selambat-lambatnya 90 hari sejak putusan ini diucapkan; " sehingga jelas bahwa perhitungan 90 hari yang dimaksud dalam putusan BAORI adalah sejak putusan BAORI tersebut diucapkan yaitu tanggal 15 Juni 2012 bukan sejak Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 99/2012.EKS *Juncto* Perkara Nomor 05/P.BAORI/III/2012 tanggal 2 November 2012;

3. Bahwa oleh karena itu pelaksanaan MUNAS yang dilaksanakan pada tanggal 24-25 September telah melewati batas waktu 90 hari, sehingga tindakan Pemohon Kasasi untuk membentuk caretaker dan melaksanakan MUNAS PTMSI adalah tindakan yang tepat dan sesuai dengan Amar Putusan BAORI angka 7 yaitu: "Memerintahkan kepada KONI untuk mengambil alih kepengurusan PB PTMSI apabila Termohon I tidak melaksanakan putusan ini";



4. Bahwa oleh karena itu tindakan Pemohon Kasasi yang telah mengeluarkan Objek Sengketa adalah tindakan yang tepat dan benar sesuai dengan Putusan BAORI Nomor 05.P.BAORI/III/2012 tanggal 15 Juni 2012;
- V. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta salah/lalai dalam menerapkan hukum yang berlaku karena Termohon Kasasi seharusnya menempuh upaya hukum melalui BAORI;
 1. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta/PTUN) dalam pertimbangannya pada halaman 66 alinea 2 Putusannya mempertimbangkan sebagai berikut: "... Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Pelaksanaan Putusan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia Nomor 05.P.BAORI/111/2012 tanggal 15 Juni 2012 (Vide Bukti P.9) tidak ditindaklanjuti oleh KONI dengan Pengukuhan Pengurus Besar PTMSI maka Majelis Hakim berpendapat penyelesaian sengketa melalui Arbitrase tidak tercapai sehingga dapat ditempuh penyelesaian sengketa melalui Badan Peradilan sebagaimana diisyaratkan Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional oleh karenanya Eksepsi Tergugat mengenai Penggugat harus menempuh upaya Hukum melalui Badan Arbitrase Olahraga Indonesia tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima";
 2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan yang keliru karena perkara yang diputus oleh Putusan BAORI Nomor 05.P.BAORI/111/2012 adalah perkara yang berbeda, yaitu perkara antara H. Buzman Zainudin, S.H.,M.M selaku Ketua Harian (PTMSI) Pemprov Lampung sebagai Pemohon dengan Dato Sri Tahir MBA., selaku Ketua Umum PB PTMSI masa bakti 2006-2012 sebagai Termohon I, bukan perkara antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dan dengan objek sengketa yang berbeda pula. Hal ini sebagaimana dinyatakan pula dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama pada halaman 64 alinea 4 yang menyatakan: "Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat berupa Putusan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia Nomor 05.P.BAORI/III/2012 tanggal 15 Juni 2012 (*vide* Bukti P.9) ternyata diperoleh fakta hukum bahwa asal muasal sengketa ini berasal dari adanya permasalahan antara H. Buzman Zainudin, S.H.,MM selaku



Ketua Harian (PTMSI) Pemprov Lampung sebagai Pemohon dengan Dato Sri Tahir MBA., selaku Ketua Umum PB PTMSI masa bakti 2006-2012 sebagai Termohon I yang amarnya menyatakan dst...";

3. Bahwa sedangkan perkara antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi belum pernah diselesaikan melalui BAORI. Seharusnya perkara antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi diselesaikan melalui BAORI terlebih dahulu, sebagaimana diatur secara tegas dalam BAB XXI (Penyelesaian Sengketa) Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan bahwa "Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga" Dan Pasal 38 ayat (1) ART KONI yang menentukan bahwa Badan Arbitrase Olahraga adalah sebagai Lembaga untuk menyelesaikan Sengketa yang timbul karena pelanggaran AD/ART serta peraturan lain yang ditetapkan oleh KONI atau Anggota dan tidak diperkenankan membawa Sengketa tersebut ke yuridiksi Pengadilan manapun di Indonesia. Pertimbangan *Judex Factie* harus pula dinilai bertentangan dan tidak sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2863 K/PDT.SUS/2008, tanggal 30 September 2009, mempertimbangkan bahwa untuk menyelesaikan sengketa yang timbul atau terjadi dalam olahraga maupun dalam kepengurusan telah ada wadahnya antara lain rapat cabang dan seterusnya ketingkat atas yaitu Musyawarah Nasional atau Musyawarah Luar Biasa;
4. Bahwa dengan demikian seharusnya Penyelesaian Sengketa dalam perkara *a quo* harus diselesaikan melalui BAORI terlebih dahulu dan tidak langsung diselesaikan melalui PTUN, sehingga semestinya Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun dalam tingkat Banding dalam Putusannya menyatakan dirinya Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo*;
5. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah salah/keliru dalam menerapkan hukum yang berlaku oleh karenanya Mahkamah Agung harus membatalkan Putusan *Judex Facti*;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa penerbitan objek sengketa yang mengesahkan kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Organisasi dan mengabaikan permohonan pengesahan pengurus PTMSI yang pembentukannya sesuai dengan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga PTMSI adalah tindakan hukum yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Ketua Komite Olah Raga Nasional (KONI) Pusat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KETUA KOMITE OLAH RAGA NASIONAL (KONI) PUSAT** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Senin, tanggal 10 Agustus 2015 oleh H. Yulius, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H.,M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. MeteraiRp 6.000,00
 2. RedaksiRp 5.000,00
 3. AdministrasiRp 489.000,00
- JumlahRp 500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754